SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI POLRES KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh **:**

NAMA : RICKY ERMANSYAH PUTRA
NOMOR MAHASISWA : 210408038
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
2026

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI POLRES KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025

NAMA : RICKY ERMANSYAH PUTRA
NOMOR MAHASISWA : 210408038
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 11 September 2026 dan dinyatakan lulus :

TIM PENGUJI :

Ketua

Dr. AFRINALD RIZHAN, SH.,MH
NIDN. 1010048801

Sekretaris

APRINELITA, SH.,MH
NIDN. 1030048403

Anggota

M.IQBAL,SH.,MH
NIDN. 1010088503

Anggota

RISMAHAYANI, SH.,MH
NIDN. 1003038303

Anggota

ITA IRYANTI, SH.,MH
NIDN. 1019098102

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

SARJAN M, S.Sos.,M.Si
NIDN. 1008128002

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl.GatotSubroto KM 7 TelukKuantan Telp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail uniksKuantan@gmail.com

Form 11

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Ricky Ermansyah Putra
NPM : 220408038
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Judi Online di Polres Kuantan Singingi Tahun 2025**

Hari/Tgl Ujian : Jumat/ 11 September 2026

Dinyatakan sudah melakukan Revisi atas Skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. Afrinald Rizhan, SH., MH	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Aprinelita, SH., MH	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	M.Iqbal, SH.. MH	Anggota 1	3.
4.	Rismahayani. SH..MH	Anggota 2	4.
5.	Ita Iryanti, SH.. MH	Anggota 3	5.

Catatan:
Setelah ditandatangani. formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI KEPOLISIAN RESORT KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025

NAMA	:	**RICKY ERMANSYAH PUTRA**
NOMOR POKOK MAHASISWA	:	**2104008038**
BIDANG KAJIAN UTAMA	:	**HUKUM PIDANA**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I **Tanggal** 24/7/2026

MUHAMMAD IQBAL S.H., M.H
NIDN. 1010088503

Pembimbing II **Tanggal** 21/7/2026

APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

Mengetahui :
Ketua Program Studi

MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN.1010088503

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	:	Ricky Ermansyah Putra
NPM	:	210408038
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir	:	Rumbai, 4 Oktober 2001
Alamat Rumah	:	Desa Muaro Sentajo, Kec. Sentajo Raya, Kab. Kuantan Singingi
Judul Skripsi	:	TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI POLRES KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/Karya Ilmiah orang lain (Plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun

Teluk Kuantan, September 2026

Yang menyatakan,



Ricky Ermansyah Putra

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, dan hukum. Internet sebagai sarana utama dalam transformasi digital telah mempermudah aktivitas manusia, baik dalam bertransaksi, berkomunikasi, maupun memperoleh informasi. Adapun rumusan masalah nya adalah. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Polres Kuantan Singingi dalam menangani tindak pidana Judi Online dan Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitaspenanganan tindak pidana Judi Online di Polres Kuantan Singingi? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala dan upaya Polres Kuantan Singingi dalam menangani tindak pidana judi online. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan judi online dilakukan melalui penyelidikan dan penyidikan dengan mengumpulkan alat bukti, termasuk bukti elektronik. Kendala yang dihadapi meliputi perkembangan teknologi, sulitnya melacak identitas pelaku, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya yang dilakukan meliputi sosialisasi, edukasi hukum, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penyitaan barang bukti.

Kata Kunci: ***Judi Online, Tindak Pidana, Polres Kuantan Singingi***

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, sehingga dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini yang berjudul : "**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Judi Online di Polres Kuantan Singingi Tahun 2025"** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Kuantan SIngingi.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian karya ilmiah masih banyak kekukangan dan jauh dari kesempurnaan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun tata bahasa, yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tidak mungkin karya ilmiah ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, Sembah sujud serta ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak **(Erman)** dan Omak **(Erawati).** Terima kasih atas segala pengorbanan, untaian doa yang tiada pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta dukungan moral maupun material yang selalu diberikan selama ini. Keberhasilan pencapaian ini merupakan buah dari perjuangan dan rida Bapak dan Ibu, dan gelar ini sepenuhnya penulis persembahkan sebagai wujud bakti kepada kalian.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I.,M.Pd.I selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Sarjan, M.,S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
3. M. Iqbal, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi
4. M. Iqbal, S.H.,M.H selaku pembimbing I dan ibu Aprinrlita, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

5. Seluruh rekan-rekan mahasiswa, dosen-dosen Prodi Ilmu Hukum, Staff TU Fakultas Ilmu Sosial (FIS) dan karyawan Universitas Islam Kuantan Singingi yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu.
6. Terima kasih penulis ucapakan kepada kedua orang tua. Ayah **(Erman)** dan Ibu **(Erawati),** terima kasih atas segala pengorbanan, untaian doa yang tiada pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta dukungan moral maupun material yang selalu diberikan selama ini. Keberhasilan pencapaian ini merupakan buah dari perjuangan dan rid ha Bapak dan Ibu, dan gelar ini sepenuhnya penulis persembahkan sebagai wujud bakti kepada kalian.
7. Kepada adik perempuan tercinta **(Rossy Vadilla Ermansha Putri)**.
   Terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan, do‟a yang tulus, serta senyuman yang selalu menghibur di kala penulis merasa lelah dalam menyelesaikan skripsi ini. Keberadaanmu sangat berarti bagi perjalanan akademik penulis.
8. Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala do‟a dan dukungannya untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya (**Okta Rinda, S.Pd),** terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, baik meluangkan waktu ,tenaga, dan pikiran yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat serta motivasi kepada penulis hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan usulan penelitian ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan lmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun. Terakhir, harapan Penulis, semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Teluk Kuantan, 8 September 2025

Ricky Ermansyah Putra

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Kerangka Teori 8
1. Teori Hukum Pidana 8
2. Teori Hukum Pidana Judi Online 9
3. Teori Penegakan Hukum 14
F. Kerangka Konseptual 15
G. Metode Penelitian 17
1. Jenis dan Sifat Penelitian 17
2. Lokasi Penelitian 17
3. Populasi dan Sampel Penelitian 17
4. Sumber Data 18
5. Teknik Pengumpulan Data 18
6. Analisis Data 18
7. Metode Penarikan Kesimpulan 19
BAB II TINJAUAN UMUM **20**
A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana 20
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Judi Online 24
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN **41**
A. Kesimpulan 41
B. Saran 42
DAFTAR PUSTAKA **44**
LAMPIRAN **49**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 5

Tabel 1.2.....17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, dan hukum. Internet sebagai sarana utama dalam transformasi digital telah mempermudah aktivitas manusia, baik dalam bertransaksi, berkomunikasi, maupun memperoleh informasi. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul pula berbagai bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi digital, salah satunya adalah tindak pidana judi online. Judi online merupakan bentuk modern dari perjudian konvensional yang dilakukan melalui media elektronik dan jaringan internet, sehingga memiliki jangkauan yang lebih luas serta sulit untuk diawasi secara langsung oleh aparat penegak hukum.

Fenomena judi online di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tidak terlepas dari tingginya penetrasi internet dan penggunaan perangkat digital di masyarakat. Judi online menjadi semakin mudah diakses oleh berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga orang dewasa, karena hanya membutuhkan perangkat seperti smartphone dan koneksi internet. Selain itu, berbagai platform judi online juga menawarkan kemudahan transaksi melalui sistem pembayaran digital, yang semakin mempermudah masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Kondisi ini menyebabkan judi online berkembang secara masif dan menjadi permasalahan

serius yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dan aparat penegak hukum.

Berdasarkan berbagai penelitian, judi online di Indonesia telah menjadi fenomena sosial yang kompleks dan masif, dengan dampak yang tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga sosial dan psikologis. Praktik judi online dapat menyebabkan kerugian finansial, meningkatkan potensi kriminalitas, serta merusak moral Masyarakat.[1]

Selain itu, judi online juga seringkali dikaitkan dengan tindak pidana lain seperti pencucian uang dan penyalahgunaan data pribadi, yang semakin memperumit penanganannya dari perspektif hukum pidana.[2] Oleh karena itu, judi online tidak hanya menjadi masalah individu, tetapi juga telah berkembang menjadi masalah sosial yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

Dari sisi regulasi, Indonesia telah memiliki berbagai ketentuan hukum yang mengatur dan melarang praktik perjudian, baik yang bersifat konvensional maupun online. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Pasal 426 dan Pasal 427 secara tegas melarang segala bentuk perjudian. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 juga mengatur larangan distribusi dan akses terhadap konten perjudian melalui media elektronik. Dalam ketentuan tersebut, pelaku judi online dapat dikenakan

[1] Alovin Leo Julimas dan Sumardi Efendi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Judi Online di Era Digital", *Constituo: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik*, Volume 4, Nomor 2, 2025.

[2] I. Karina, N. Sinaga, dan R. Naibaho, "Pertanggungjawaban Pidana Bandar Situs Judi Online sebagai Sarana Pencucian Uang", *Jurnal Hukum Justice*, Volume 3, Nomor 1, 2024.

sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda yang cukup berat.[3] Dengan adanya regulasi tersebut, secara normatif Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam menanggulangi tindak pidana judi online.

Namun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah sifat judi online yang bersifat lintas negara (transnasional), di mana banyak situs perjudian beroperasi dari luar negeri sehingga sulit dijangkau oleh yurisdiksi hukum Indonesia. Selain itu, penggunaan teknologi enkripsi dan sistem pembayaran digital yang kompleks juga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melacak aliran dana dan mengidentifikasi pelaku. Permasalahan lain yang juga sering muncul adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi informasi.[4]

Di sisi lain, tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah juga menjadi faktor yang memperparah maraknya judi online. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa aktivitas judi online merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang tergiur dengan iming-iming keuntungan instan yang ditawarkan oleh situs judi online, tanpa mempertimbangkan risiko hukum maupun dampak sosial yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan judi online tidak hanya

---

[3] Yusril Wira Budi Ariyanto dan Bisma Harun Ibrahim, "Penegakan Hukum Kasus Judi Online Di Indonesia", *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora,* Volume 2, Nomor 9, 2024.

[4] Wido Rahmat Al-Fattah Husain, "Hukum Pidana Judi Online Perspektif Indonesia Dan Perkembangan Aspek Legalitas", *Journal of Human And Education,* Volume 4, Nomor 6, Tahun 2024.

memerlukan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari judi online.

Peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki posisi yang sangat penting dalam menangani tindak pidana judi online. Kepolisian tidak hanya bertugas melakukan penindakan terhadap pelaku, tetapi juga melakukan upaya pencegahan melalui patroli siber, pemantauan aktivitas digital, serta kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam konteks ini, Kepolisian Resor (Polres) sebagai unit pelaksana di tingkat daerah memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan penegakan hukum secara langsung di masyarakat.

Polres Kuantan Singingi sebagai salah satu institusi penegak hukum di daerah tentunya juga menghadapi tantangan yang sama dalam menangani tindak pidana judi online. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, wilayah hukum Polres Kuantan Singingi tidak terlepas dari pengaruh maraknya judi online. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online dilakukan di wilayah tersebut, serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap judi online di tingkat kepolisian daerah masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek teknis maupun non-teknis. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan alat bukti digital, kesulitan dalam melacak pelaku yang menggunakan identitas palsu atau rekening pihak ketiga, serta kurangnya

koordinasi antar lembaga dalam penanganan kasus.[5] Selain itu, kompleksitas modus operan di judi online yang terus berkembang juga menuntut aparat penegak hukum untuk selalu meningkatkan kapasitas dan kompetensinya.

Tabel 1.1 Tindak Pidana Perjudian Online Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kuantan Singingi

No.	Tahun	Jumlah
1.	2023	1
2.	2024	1
3.	2025	1

Sumber : Tindak pidana judi online

Salah satu contoh tindak pidana judi online dapat dilihat dari kasus yang diungkap oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kuantan Singingi, yakni dugaan tindak pidana judi online jenis siejie/togel yang beroperasi di Kelurahan Pasar Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. Kasus tersebut berhasil diungkap pada Kamis, 25 April 2024, sekitar pukul 21.35 WIB.

Pengungkapan kasus tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat yang merasa resah terhadap aktivitas judi online yang diduga berlangsung secara terselubung di lingkungan tempat tinggal mereka. Menindaklanjuti laporan tersebut, aparat dari Satuan Reserse Kriminal Polres Kuantan Singingi melakukan serangkaian penyelidikan dengan metode pemantauan dan pengumpulan informasi di lokasi yang dicurigai. Setelah memperoleh bukti awal yang cukup, petugas

[5] Jasmine Azura Nasution dan Gousta Feriza, "Analisis Yuridis Penggunaan Rekening Pribadi Orang Lain dalam Tindak Pidana Judi Online (Studi Putusan No 138/PID.SUS /2024/PN. BTM)", *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan,* Volume 4, Nomor 3, 2026.

kemudian melakukan tindakan penindakan dan berhasil mengamankan seorang terduga pelaku beserta sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan aktivitas judi online, seperti perangkat telepon genggam, catatan transaksi, serta bukti transfer yang digunakan dalam praktik perjudian jenis siejie/togel tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui bahwa pelaku menjalankan aktivitas judi online dengan memanfaatkan jaringan internet sebagai sarana utama, sehingga transaksi dan komunikasi dengan pemain dilakukan secara daring.

Kasus ini menunjukkan bahwa praktik judi online tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan besar, tetapi juga telah merambah ke daerah-daerah, termasuk di Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu, modus operandi yang digunakan pelaku juga semakin berkembang dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menghindari pengawasan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pengungkapan kasus ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa tindak pidana judi online merupakan ancaman serius yang memerlukan penanganan yang komprehensif, baik melalui upaya penegakan hukum yang tegas maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan konsekuensi hukum dari praktik judi online tersebut.

Dengan demikian, penting untuk dilakukan suatu penelitian yang mengkaji secara yuridis mengenai tindak pidana judi online, khususnya dalam konteks penegakan hukum di Polres Kuantan Singingi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan hukum terhadap kasus judi online, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tersebut. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam rangka meningkatkan

efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian dengan judul *"Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Judi Online di Polres Kuantan Singingi Tahun 2025"* menjadi penting untuk dilakukan, guna mengetahui sejauh mana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dari aspek regulasi, aparat penegak hukum, maupun masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Polres Kuantan Singingi dalam menangani tindak pidana Judi Online?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana Judi Online di Polres Kuantan Singingi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tinjauan yuridis tindak pidana *Judi Online* di Polres Kuantan Singingi adalah :

1. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh Polres Kuantan Singingi dalam menangani tindak pidana Judi Online.
2. Merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana Judi Online di Polres Kuantan Singingi.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana dan penegakan hukum di era teknologi informasi. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan referensi akademis mengenai aspek yuridis tindak pidana Judi Online serta mekanisme penanganannya di institusi kepolisian, khususnya Polres Kuantan Singingi.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dn masukan bagi Polres Kuantan Singingi dalam meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana Judi Online.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum memahami kendala yuridis yang dihadapi dan merumuskan strategi yang lebih tepat dalam mengatasi kejahatan di dunia maya.
3. Memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pentingnya aspek hukum dalam penanggulangan Judi Online serta peran Polres Kuantan Singingi dalam menjaga keamanan siber di wilayahnya.

E. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Pidana

Istilah pidana berasal dari Bahasa Belanda, *starf*, yang berarti hukuman. Namun, beberapa akademisi percaya bahwa istilah starf berbeda dengan istilah recht, yang berarti hukum. Menurut Mulyatno, kata starf berarti "pidana" lebih tepat daripada "hukuman" karena hukuman adalah hasil atau konsekuensi dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas

daripada pidana, karena mencakup juga keputusan hakim dalam bidang Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara.[6]

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), istilah *Strafbaarfeit* digunakan untuk mendefinisikan tindak pidana. Istilah ini memiliki pengertian dasar dalam ilmu hukum, yaitu sebagai istilah yang digunakan secara sadar untuk memberikan karakteristik tertentu pada peristiwa hukum pidana. Dalam bidang hukum pidana, tindak pidana merupakan definisi yang abstrak dari peristiwa yang spesifik. Oleh karena itu, definisi tindak pidana harus didefinisikan secara ilmiah dan jelas sehingga dapat dibedakan dari istilah yang biasa digunakan dalam masyarakat.[7]

2. Teori Hukum Pidana Judi Online

Teori hukum pidana merupakan landasan konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana serta bagaimana pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap pelakunya. Dalam konteks judi online, teori hukum pidana menjadi sangat penting karena fenomena ini merupakan bentuk kejahatan modern yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi. judi online tidak hanya sekadar perbuatan melawan hukum, tetapi juga merupakan bagian dari kejahatan siber (*cyber crime*) yang memiliki karakteristik khusus, seperti lintas batas negara, penggunaan teknologi digital, serta sulitnya pembuktian.

---

[6] 5H. R. S. Effendy, Pengantar Hukum Indonesia, Hand Out Kuliah, Universitas Surabaya

[7] Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012

Secara umum, hukum pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dengan cara memberikan sanksi terhadap perbuatan yang dianggap merugikan. Dalam perspektif teori klasik hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), adanya kesalahan (*schuld*), serta adanya ancaman pidana dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kasus judi online, unsur-unsur tersebut tetap berlaku, namun perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan teknologi yang digunakan sebagai sarana kejahatan. Judi online pada dasarnya tetap mengandung unsur taruhan, ketidakpastian hasil, dan keuntungan yang bergantung pada keberuntungan, sehingga memenuhi kriteria sebagai tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam hukum pidana positif di Indonesia.[8]

Salah satu teori yang relevan dalam menganalisis tindak pidana judi online adalah teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam konteks judi online, substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang secara tegas melarang praktik perjudian baik secara konvensional maupun melalui media elektronik.

[8] Maryam Kamati, "Telaah Hukum Atas Fenomena Judi Online: Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah,* Volume 4, Nomor 1, 2024.

Namun, meskipun substansi hukum telah tersedia, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh struktur hukum, yaitu aparat penegak hukum, serta budaya hukum masyarakat yang masih belum sepenuhnya mendukung upaya pemberantasan perjudian online.[9]

Dalam teori hukum pidana modern, dikenal pula konsep *criminal policy* atau kebijakan hukum pidana, yang menekankan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif (penindakan), tetapi juga sebagai sarana preventif (pencegahan). Dalam konteks judi online, kebijakan hukum pidana harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan modus operandi yang terus berubah. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa penanggulangan kejahatan tidak cukup hanya dengan penegakan hukum semata, tetapi juga memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk edukasi masyarakat, pengawasan teknologi, serta kerja sama internasional dalam menangani kejahatan lintas negara.[10]

Selanjutnya, dalam teori pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), seseorang hanya dapat dipidana apabila dapat dibuktikan adanya kesalahan yang melekat pada dirinya. Dalam kasus judi online, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dikenakan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada pihak-pihak lain yang terlibat, seperti penyedia platform, bandar, maupun pihak yang memfasilitasi transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tindak pidana perjudian online, terdapat

---

[9] Miska Yusri Sulthanah dan Rehnalemken Ginting, "Analisis Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia", *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara,* Volume 2, Nomor 2, 2025.

[10] Jembar Wirawan dan Andri Wahyudi, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Rangka Penanggulangan Perjudian Online", *Journal Evidence Of Law,* Volume 1, Nomor 3, 2022.

perluasan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Setiap pihak yang berperan dalam distribusi, akses, maupun penyelenggaraan judi online berpotensi dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peran dan keterlibatannya.[11]

Selain itu, teori kejahatan siber (*cyber crime theory*) juga menjadi relevan dalam memahami perjudian online. Kejahatan siber memiliki karakteristik khusus, yaitu dilakukan melalui sistem elektronik, bersifat anonim, serta memiliki jangkauan global. Judi online termasuk dalam kategori kejahatan siber karena memanfaatkan jaringan internet sebagai sarana utama dalam operasionalnya. Hal ini menyebabkan penegakan hukum terhadap perjudian online menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan perjudian konvensional. Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan khusus dalam bidang teknologi informasi, termasuk dalam hal forensik digital, untuk dapat mengungkap dan membuktikan tindak pidana tersebut.[12]

Dalam perspektif teori pembuktian dalam hukum pidana, judi online juga menghadapi tantangan tersendiri. Alat bukti yang digunakan dalam kasus judi online umumnya berupa bukti elektronik, seperti data transaksi, rekaman komunikasi, dan aktivitas digital lainnya. Penggunaan alat bukti elektronik ini diatur dalam UU ITE, yang mengakui bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Namun, dalam praktiknya, pembuktian tindak pidana judi

---

[11] Krisna Indrawan dan M. Ruhly Kesuma Dinata, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia dalam Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Kbu", *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora,* Volume 5, Nomor 1, 2025

[12] Selviana Teras Widy Rahayu, "Penegakan Hukum Perjudian Online Menurut Undang-undang ITE", *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum,* Volume 5, Nomor 2, 2022.

online seringkali mengalami kendala, seperti kesulitan dalam mengakses server yang berada di luar negeri, serta penggunaan teknologi enkripsi yang menyulitkan pelacakan.[13]

Lebih lanjut, teori deterrence (teori efek jera) juga dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku judi online. Teori ini menyatakan bahwa hukuman yang tegas dan konsisten dapat memberikan efek jera, baik kepada pelaku maupun masyarakat secara umum. Namun, dalam praktiknya, efektivitas teori ini dalam kasus judi online masih dipertanyakan, mengingat masih tingginya angka kasus judi online yang terjadi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pidana yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera, sehingga diperlukan evaluasi terhadap kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini.[14]

Di sisi lain, teori viktimologi juga dapat digunakan untuk melihat dampak dari judi online terhadap korban. Dalam konteks ini, korban tidak hanya individu yang mengalami kerugian finansial, tetapi juga keluarga dan masyarakat yang terdampak secara sosial dan psikologis.

Judi online dapat menyebabkan kecanduan, konflik keluarga, serta peningkatan kriminalitas akibat kebutuhan ekonomi yang mendesak. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana terhadap perjudian online tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan terhadap korban. Selain itu, teori hukum progresif juga relevan dalam mengkaji tindak pidana judi online. Teori ini menekankan bahwa hukum

---

[13] Indrawan dan Dinata, *Op. cit.*

[14] Ferdian Atma Wijaya, "Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online", *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial,* Volume 4 Nomor 3, 2025.

harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan teknologi. Dalam konteks judi online, hukum tidak boleh bersifat statis, tetapi harus adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Hal ini penting agar hukum dapat tetap efektif dalam mengatur dan menanggulangi kejahatan yang terus berkembang. Reformasi hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap judi online.[15]

Dengan demikian, kerangka teori hukum pidana judi online mencakup berbagai pendekatan, mulai dari teori dasar hukum pidana, teori sistem hukum, teori kebijakan hukum pidana, teori pertanggungjawaban pidana, hingga teori kejahatan siber dan hukum progresif. Keseluruhan teori tersebut memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana tindak pidana judi online dapat dianalisis dari berbagai perspektif, serta bagaimana upaya penanggulangannya dapat dilakukan secara efektif. Oleh karena itu, penggunaan kerangka teori ini sangat penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mengkaji secara yuridis tindak pidana judi online, khususnya dalam konteks penegakan hukum di Polres Kuantan Singingi.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide karena penegakan hukum adalah upaya untuk membuat prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi sebagai pedoman bagi pelaku dalam lalu lintas atau hubungan

[15] Indrawan dan Dinata, *Op. cit.*

hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan gagasan dan konsep hukum yang diinginkan rakyat. Ini adalah suatu proses yang melibatkan banyak hal.[16]

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel-variabel utama yang berperan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Polres Kuantan Singingi. Variabel utama yang dikaji meliputi aspek yuridis, kendala yang dihadapi, dan efektivitas penanganan kasus.

1. **Tinjauan Yuridis** : Tinjauan yuridis merupakan kajian terhadap aspek hukum yang mengatur dan menerapkan norma hukum pada suatu peristiwa atau kasus. Dalam hukum pidana, tinjauan ini berfungsi untuk menilai kesesuaian tindakan dengan norma hukum sebagai dasar penegakan hukum. Kajian tinjauan yuridis berguna untuk memahami efektivitas peraturan hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktek, khususnya dalam menangani tindak pidana judi online di Indonesia.[17]
2. **Tindak Pidana** : Tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai KUHP dan perundang-undangan terkait lainnya. Unsur-unsur tindak pidana meliputi adanya perbuatan, kesalahan, dan kerugian atau bahaya yang ditimbulkan. Dalam ruang lingkup judi online, tindak

[16] Barda Nawawi Arief, Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Makalah Seminar Kriminologi UI, 1991, Hukum Undip, Semarang,

[17] Pamungkas, A. T., Muliyono, A., & Lahangatubun, N. (2024). The Crisis of Cybercrime Law Enforcement in Indonesia. MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum, 2(2). DOI: 10.35905/delictum.v2i2.10613

pidana ini berupa kejahatan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media atau sasarannya[18]

3. **Judi Online**: Judi online merupakan salah satu bentuk kejahatan berbasis teknologi (*cyber crime*) yang berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Secara konseptual, judi online dapat dipahami sebagai aktivitas pertaruhan yang dilakukan melalui media elektronik atau jaringan internet, di mana para pelaku memasang sejumlah uang atau nilai tertentu dengan harapan memperoleh keuntungan berdasarkan hasil yang bersifat tidak pasti. Konsep ini menunjukkan bahwa judi online memiliki karakteristik utama berupa adanya taruhan, ketidakpastian, dan potensi keuntungan yang diperoleh dari faktor keberuntungan.[19]
4. **Polres Kuantan Singingi** : Polres Kuantan Singingi sebagai institusi penegak hukum regional memiliki peran sentral dalam penanganan tindak pidana judi online di wilayahnya. Polres ini bertugas melakukan penyidikan, penuntutan, dan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya menanggulangi kejahatan siber. Strategi penanggulangan yang diimplementasikan termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi, dan penguatan kerjasama lintas lembaga.

---

[18] Pansariadi, R. S. B., & Soekorini, N. (2023). Tindak Pidana Cyber Crime dan Penegakan Hukumnya. Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.

[19] Maryam Kamati, "Telaah Hukum Atas Fenomena Judi Online: Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah,* Volume 4, Nomor 1, 2024.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris (empirical legal research). Sifat penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis penerapan aspek yuridis dalam penanganan tindak pidana judi online di Polres Kuantan Singingi berdasarkan data primer dan sekunder.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Polres Kuantan Singingi, sebagai instansi kepolisian yang menangani kasus-kasus tindak pidana judi online di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian mencakup seluruh personel dan unit yang terlibat dalam penanganan tindak pidana judi online di Polres Kuantan Singingi. Sampel penelitian diambil secara purposive, yaitu petugas kepolisian terkait seperti penyidik, analis forensik digital, dan pejabat hukum di Polres Kuantan Singingi yang dianggap memiliki informasi relevan terkait penanganan judi online.

Tabel 1.2 Populasi dan sampel penelitian

No.	Keterangan	Populasi	Sampel	%
1.	Kapolres	1	1	100%
2.	Kasat Reskrim	1	1	100%
3.	Penyidik	3	1	33%

Sumber : Estimasi data berdasarkan tren laporan tindak pidana judi online di Polres Kuantan Singingi dan pengamatan umum penanganan kasus kriminal di periode 2023-2025

4. Sumber Data

Data yang digunakan terdiri dari:

1. Data primer. Data primer diperoleh langsung dari wawancara, observasi, dan diskusi dengan narasumber di Polres Kuantan Singingi.
2. Data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka berupa dokumen hukum, peraturan perundang-undangan (seperti UU ITE), raport resmi kepolisian, laporan penanganan kasus, jurnal, dan literatur terkait perjudian online.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

a. Wawancara dengan narasumber kunci yang terlibat dalam penanganan judi online di Polres Kuantan Singingi.
b. Studi dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder berupa dokumen hukum, laporan, dan literatur pendukung.
c. Observasi langsung terhadap proses kerja unit penanganan judi online di Polres, termasuk sarana dan prasarana yang digunakan.

6. Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yang menjelaskan dan menginterpretasikan data secara sistematis berdasarkan teori dan konsep yuridis tentang tindak pidana judi online serta mekanisme penegakan hukum yang berlaku di Polres Kuantan Singingi. Analisis ini menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan kondisi aktual dan kendala dalam penegakan hukum judi online.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ditarik secara deduktif berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh. Kesimpulan akan mengacu pada kerangka teori dan tujuan penelitian serta memuat deskripsi menyeluruh terkait penerapan yuridis, kendala, dan upaya peningkatan penanganan tindak pidana judi online di Polres Kuantan Singingi.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana (*strafbarfeit*) adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.[20] Hukum pidana merupakan himpunan kaidah yang mengatur hubungan hukum antara individu dengan negara. Secara umum, hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang menentukan perbuatan apa saja yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menetapkan sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya.[21]

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana juga dapat disebut sebagai tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang dilarang dan diancam oleh hukum. Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan manusia, yakni suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang. Suatu kejadian tidak dapat dilarang apabila tidak disebabkan oleh perbuatan manusia.[22]

Indonesia sebagai negara hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, ketenteraman, dan keadilan dalam kehidupan bernegara. Permasalahan kejahatan kesusilaan sering dikaitkan dengan perilaku menyimpang, yaitu tingkah

---

[20] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002 hlm. 54

[21] Sri Harini Dwiyatni, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 62.

[22] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

laku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku serta tidak dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya.[23]

Pada dasarnya, suatu kejahatan atau tindak pidana dapat terjadi kepada siapa saja dan dapat dilakukan oleh siapa pun, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran strategis dalam pembangunan dan masa depan negara. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan secara berkesinambungan guna menjamin kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak, baik secara fisik, mental, maupun sosial, serta perlindungan dari segala bentuk ancaman yang dapat merusak masa depannya.

Tindak pidana pencabulan dalam lingkungan keluarga merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, pelaku kejahatan tersebut sudah sepatutnya mendapatkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya.[24]

Menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum pidana mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, di mana perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu bentuk penderitaan. Dengan demikian, hukum pidana tidak menciptakan norma baru, melainkan memperkuat norma yang telah ada, seperti norma agama dan kesusilaan, melalui pemberian sanksi pidana.[25]

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh undang-undang, serta dilakukan oleh seseorang

---

[23] Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983.

[24] Fachri Bey, Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan, *Lex Jurnalica*, Volume 8, Nomor 3, 2011.

[25] Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,
hlm. 103.

yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.[26] Dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan asas *"Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali"*, yang berarti tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Ketentuan ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara tindak pidana, pidana, dan undang-undang.

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan individu (hak asasi manusia) serta kepentingan masyarakat dan negara, dengan menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap korban kejahatan dan pembatasan terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Selain itu, hukum pidana juga mengandung unsur pembalasan yang bersifat konstruktif, yaitu penderitaan yang dijatuhkan secara sengaja kepada pelaku sebagai konsekuensi dari perbuatannya.[27]

Istilah pidana memiliki berbagai pengertian menurut para ahli. Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik yang berwujud penderitaan atau nestapa yang dengan sengaja dijatuhkan oleh negara kepada pelaku. Dengan demikian, pemidanaan dapat diartikan sebagai pemberian penderitaan secara sengaja oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana.[2]

Delik dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:[29]

---

[26] Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm. 297.

[27] Gary L, Hoving v James Patrick Hedges, 2008, "Verdict and Settlement Summary", *Jurnal Westlaw*, diakses melalui http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#, pada tanggal 23 Juni 2022 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

[28] Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, Jakarta, Akademika Pressindo, 2000, hlm.24.

[29] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,
hlm. 121.

a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat dalam Buku III.
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.
c. Berdasarkan bentuk alasannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja.
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif dapat juga disebut tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinnya, maka dapat dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communica (delicta communica), yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh memiliki kualitas pribadi tertentu).
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainnya.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Judi Online

1. Pengertian Tindak Pidana Judi Online

Secara umum, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Judi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah lama diatur dalam hukum pidana Indonesia. Judi online adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui jaringan internet dengan memanfaatkan teknologi digital. Aktivitas ini melibatkan taruhan uang atau nilai ekonomi tertentu yang hasilnya bergantung pada unsur keberuntungan. Menurut penelitian terbaru, judi online merupakan bentuk kejahatan modern yang berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan digitalisasi masyarakat.[30]

Judi online memiliki karakteristik yang berbeda dengan perjudian yang dilakukan secara konvensional. Pada perjudian konvensional, kegiatan perjudian umumnya dilakukan secara langsung pada suatu tempat tertentu sehingga pemain dan pihak yang menyelenggarakan perjudian dapat berada dalam lingkungan yang sama. Sementara itu, judi online memanfaatkan jaringan internet dan perangkat elektronik sehingga pelaksanaannya tidak memerlukan pertemuan secara langsung. Pemain dapat mengikuti kegiatan

[30] Juniardi Windraswara, Judi Online dalam Prespektif Hukum Pidana di Indonesia (Antara Regulasi dan Penegakan Hukum), *Journal Evidence Of Law*, Volume 5, Nomor 1, 2026.

perjudian menggunakan telepon seluler, komputer, atau perangkat elektronik lainnya selama tersedia jaringan internet.

Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai layanan digital, termasuk layanan yang digunakan untuk melakukan perjudian. Seseorang dapat mengakses situs atau platform perjudian tanpa harus datang ke lokasi tertentu. Kemudahan tersebut menyebabkan kegiatan judi online dapat dilakukan kapan saja dan dari berbagai tempat. Kondisi ini menjadi salah satu karakteristik yang membedakan judi online dengan bentuk perjudian yang dilakukan secara langsung.

Dalam pelaksanaannya, judi online juga menggunakan akun digital yang berfungsi sebagai sarana untuk mengakses layanan perjudian. Akun tersebut dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran, memasang taruhan, melihat hasil permainan, serta melakukan aktivitas lain yang berkaitan dengan perjudian. Penggunaan akun digital dapat memberikan kemudahan bagi pelaku maupun pemain, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam proses penegakan hukum karena identitas yang digunakan dalam suatu akun belum tentu menunjukkan identitas sebenarnya dari pengguna.

Selain akun digital, kegiatan judi online dapat menghasilkan berbagai data elektronik. Data tersebut dapat berupa riwayat transaksi, percakapan, informasi akun, data perangkat, maupun informasi lain yang tersimpan dalam perangkat elektronik. Data elektronik tersebut dapat menjadi informasi yang membantu dalam proses penyelidikan dan penyidikan apabila terdapat dugaan tindak pidana judi online. Namun,

informasi tersebut tetap perlu diperiksa dan dikaitkan dengan alat bukti lainnya untuk mengetahui keterlibatan seseorang dalam suatu perkara. Berdasarkan uraian tersebut, judi online merupakan bentuk perjudian yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai sarana dalam pelaksanaannya. Penggunaan internet memberikan kemudahan dalam melakukan perjudian, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan dalam penegakan hukum karena kegiatan perjudian dapat dilakukan tanpa pertemuan secara langsung, menggunakan identitas atau akun tertentu, serta meninggalkan data elektronik yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Judi Online di Indonesia

Penerapan ketentuan hukum terhadap tindak pidana judi online perlu memperhatikan bentuk perbuatan yang dilakukan serta sarana yang digunakan. Perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana, sedangkan dalam judi online kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan jaringan internet dan sistem elektronik. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana judi online memiliki keterkaitan antara ketentuan mengenai perjudian dengan ketentuan yang mengatur penggunaan teknologi informasi.

Penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan perjudian menyebabkan proses penegakan hukum tidak hanya berhubungan dengan perbuatan memasang taruhan, tetapi juga dengan aktivitas digital yang mendukung kegiatan tersebut. Penggunaan situs, akun, perangkat elektronik, dan transaksi digital dapat menjadi bagian yang diperiksa dalam proses penanganan perkara. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui

hubungan antara aktivitas digital dengan dugaan tindak pidana perjudian yang terjadi. Dalam suatu kegiatan judi online juga dapat terdapat beberapa pihak dengan peran yang berbeda. Terdapat pihak yang hanya mengikuti atau memasang taruhan, sementara pihak lainnya dapat berperan dalam menyediakan atau mengelola sarana perjudian. Perbedaan peran tersebut perlu diperhatikan dalam proses penegakan hukum karena keterlibatan seseorang harus dilihat berdasarkan perbuatan yang dilakukan dan alat bukti yang ditemukan.

Judi online juga memiliki hubungan dengan aktivitas transaksi keuangan. Pemain dapat melakukan penyetoran maupun penerimaan uang melalui rekening bank atau sarana pembayaran elektronik lainnya. Transaksi tersebut dapat memberikan informasi mengenai aliran dana yang berkaitan dengan aktivitas perjudian. Oleh sebab itu, data transaksi dapat menjadi salah satu informasi yang diperiksa untuk membantu mengungkap hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Dengan demikian, dasar hukum tindak pidana judi online perlu dipahami secara menyeluruh dengan melihat larangan terhadap perjudian serta penggunaan sistem elektronik dalam pelaksanaannya. Penerapan ketentuan hukum harus didasarkan pada perbuatan yang dilakukan, peran pihak yang terlibat, sarana yang digunakan, serta alat bukti yang diperoleh dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Secara yuridis, perjudian online di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan, yaitu:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- Pasal 303 KUHP: mengatur larangan perjudian secara umum
- KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023): mempertegas sanksi terhadap pelaku perjudian

b. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

- Pasal 27 ayat (2): melarang distribusi atau akses konten perjudian
- Pasal 45 ayat (3): ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar

c. Peraturan Pendukung Lain

- UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- Regulasi Kominfo terkait pemblokiran situs judi

Dengan demikian, judi online termasuk dalam kategori kejahatan siber (*cyber crime*) yang memiliki dimensi nasional dan transnasional.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Judi Online

Unsur taruhan merupakan salah satu bagian penting dalam menentukan adanya kegiatan perjudian. Taruhan menunjukkan adanya sesuatu yang dipertaruhkan oleh seseorang dengan harapan memperoleh keuntungan dari hasil suatu permainan atau kegiatan yang belum dapat dipastikan. Dalam judi online, taruhan tersebut dilakukan melalui sistem elektronik sehingga proses pemasangan taruhan tidak harus dilakukan secara langsung. Selain adanya taruhan, terdapat pula unsur nilai ekonomi yang digunakan dalam kegiatan perjudian. Nilai ekonomi tersebut pada umumnya berupa uang yang digunakan sebagai taruhan atau yang diperoleh sebagai hasil perjudian. Dalam praktik judi online, penggunaan uang dapat

dilakukan melalui transaksi elektronik sehingga proses penyetoran dan penerimaan dana dapat berlangsung tanpa menggunakan uang secara langsung.

Unsur ketidakpastian hasil juga menjadi ciri penting dalam perjudian. Hasil yang diperoleh oleh pemain tidak dapat dipastikan sebelumnya karena bergantung pada keberuntungan atau mekanisme permainan yang digunakan. Pemain dapat memperoleh keuntungan apabila hasil permainan sesuai dengan taruhan yang dipasang, tetapi juga dapat mengalami kerugian apabila hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Penggunaan media elektronik menjadi ciri khusus dalam tindak pidana judi online. Aktivitas perjudian dilakukan melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat elektronik seperti telepon seluler atau komputer. Media elektronik tersebut digunakan untuk mengakses layanan perjudian, melakukan taruhan, melakukan transaksi, serta menerima informasi mengenai hasil perjudian.

Dalam proses penegakan hukum, pemenuhan unsur tindak pidana judi online perlu didukung oleh alat bukti yang dapat menunjukkan hubungan antara seseorang dengan kegiatan perjudian. Keberadaan akun atau perangkat elektronik saja tidak selalu cukup untuk menunjukkan keterlibatan seseorang. Oleh karena itu, informasi mengenai akun, transaksi, komunikasi, perangkat, dan data elektronik lainnya perlu diperiksa serta dikaitkan satu sama lain. Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana judi online tidak dapat dilihat hanya dari satu aspek. Adanya taruhan, nilai ekonomi, ketidakpastian hasil, serta penggunaan media elektronik merupakan bagian yang saling berkaitan dalam kegiatan judi online.

Pemenuhan unsur tersebut selanjutnya perlu dibuktikan melalui alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana judi online apabila memenuhi unsur:[31]

a. Adanya kegiatan perjudian atau taruhan
b. Menggunakan uang atau nilai ekonomi
c. Bergantung pada faktor untung-untungan
d. Dilakukan tanpa izin resmi
e. Menggunakan media elektronik atau internet

Penelitian menunjukkan bahwa seluruh pihak yang terlibat, baik pemain, penyelenggara, maupun penyebar konten judi, dapat dikenakan sanksi pidana.

4. Karakteristik dan Dampak Judi Online

Salah satu karakteristik judi online adalah kemudahan dalam memperoleh akses. Perjudian yang dilakukan secara online tidak membutuhkan tempat khusus yang harus didatangi oleh pemain. Selama tersedia perangkat elektronik dan jaringan internet, seseorang dapat mengakses layanan perjudian dari tempat yang berbeda. Kemudahan tersebut menyebabkan judi online memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan perjudian yang dilakukan secara langsung pada suatu lokasi tertentu. Kemudahan akses juga menyebabkan aktivitas perjudian dapat dilakukan secara berulang dalam waktu yang relatif mudah. Pemain dapat

[31] Maryam Kamati, Telaah Hukum Atas Fenomena Judi Online: Perspektif Kitab Undang-Undang Huku m Pidana dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Al-Haram*, Volume 4, Nomor 1, 2024.

kembali mengakses layanan perjudian setelah mengalami kemenangan maupun kerugian. Kondisi tersebut dapat menyebabkan aktivitas perjudian dilakukan secara terus-menerus apabila tidak terdapat pengendalian dari pengguna.

Karakteristik lainnya adalah penggunaan identitas digital. Dalam melakukan aktivitas judi online, pengguna dapat menggunakan akun tertentu untuk mengakses layanan perjudian. Identitas yang terdapat dalam akun tersebut dapat berbeda dengan identitas sebenarnya sehingga dapat menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan pihak yang menggunakan akun tersebut. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Judi online juga memiliki karakteristik berupa transaksi yang dilakukan melalui sarana elektronik. Penggunaan rekening bank maupun dompet digital dapat mempermudah proses pembayaran taruhan. Transaksi elektronik tersebut dapat meninggalkan catatan berupa jumlah uang, waktu transaksi, dan informasi penerima atau pengirim dana. Data tersebut dapat digunakan sebagai informasi dalam proses penelusuran apabila memiliki hubungan dengan suatu tindak pidana.

Penyebaran informasi mengenai judi online juga dapat dilakukan melalui media digital. Promosi dapat disebarkan melalui berbagai layanan internet sehingga informasi mengenai perjudian dapat diterima oleh masyarakat dengan mudah. Kemudahan penyebaran informasi tersebut dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengetahui dan kemudian mencoba layanan perjudian online. Dari sisi ekonomi, judi online dapat

memberikan dampak berupa kerugian keuangan bagi pemain. Uang yang digunakan sebagai taruhan memiliki risiko untuk hilang ketika pemain mengalami kekalahan. Apabila kegiatan tersebut dilakukan secara terus-menerus, jumlah kerugian dapat bertambah dan pada akhirnya dapat memengaruhi kondisi keuangan seseorang.

Dampak judi online juga dapat dirasakan dalam lingkungan keluarga dan sosial. Aktivitas perjudian yang dilakukan secara berlebihan dapat mengurangi perhatian seseorang terhadap pekerjaan, keluarga, maupun kegiatan sosial lainnya. Kerugian ekonomi yang timbul juga dapat menimbulkan persoalan dalam hubungan keluarga apabila seseorang menggunakan uang yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain dampak ekonomi dan sosial, kegiatan judi online juga dapat berkaitan dengan persoalan hukum lainnya. Penggunaan rekening, akun digital, transaksi elektronik, serta penyamaran identitas dapat menjadi bagian dari aktivitas yang perlu diperiksa apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum lainnya. Oleh karena itu, penanganan judi online tidak hanya berfokus pada aktivitas perjudian, tetapi juga perlu memperhatikan aktivitas lain yang berkaitan dengannya. Berdasarkan uraian tersebut, karakteristik judi online menunjukkan bahwa perkembangan teknologi memberikan kemudahan dalam melakukan perjudian sekaligus menimbulkan berbagai dampak. Kemudahan akses, penggunaan akun digital, transaksi elektronik, serta penyebaran informasi melalui internet menjadi karakteristik yang perlu diperhatikan dalam memahami perkembangan tindak pidana judi online.

Judi online memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari perjudian konvensional, yaitu:[32]

a. Akses mudah dan luas melalui internet
b. Anonimitas pelaku (identitas sulit dilacak)
c. Transaksi digital melalui rekening atau e-wallet
d. Bersifat lintas negara (transnasional)

Selain itu, judi online juga berdampak pada:[33]

a. Kerugian ekonomi masyarakat
b. Munculnya tindak pidana lain (penipuan, pencucian uang)
c. Gangguan sosial dan keluarga

Penelitian menunjukkan bahwa judi online berkaitan erat dengan kejahatan lain seperti pencucian uang dan penipuan digital. Selain memiliki karakteristik dan dampak tertentu, keterlibatan seseorang dalam judi online juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain kondisi ekonomi, keinginan memperoleh keuntungan secara cepat, rasa ingin mencoba, pengaruh lingkungan pergaulan, serta kemudahan dalam mengakses internet melalui perangkat elektronik. Promosi perjudian yang dilakukan melalui media digital juga dapat mempermudah seseorang mengetahui dan mengakses aktivitas perjudian online. Kemudahan akses tersebut menyebabkan judi online dapat dilakukan kapan saja dan dari berbagai tempat selama terdapat perangkat dan jaringan internet.

---

[32] Nanda Rafi Himawan, Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Judi Online: Studi Putusan Nomor 1018/PID/2023/ PT MDN, *Jurnal Ilmu Hukum,* Volume 4, Nomor 2, 2024.

[33] *Ibid*.

aktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya memberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas perjudian online, tetapi juga dapat memengaruhi meningkatnya kesempatan masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, penanganan judi online tidak hanya berkaitan dengan tindakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memperhatikan faktor yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam aktivitas perjudian online.

5. Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online

Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui adanya dugaan tindak pidana, menemukan pihak yang terlibat, mengumpulkan alat bukti, dan memproses perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Proses penanganan dapat diawali dengan adanya laporan masyarakat maupun informasi yang diperoleh aparat penegak hukum mengenai dugaan kegiatan perjudian online. Setelah memperoleh informasi awal, aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran mengenai adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Apabila berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan adanya dugaan tindak pidana yang memenuhi ketentuan, proses dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pada tahap tersebut dilakukan tindakan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti sehingga perkara menjadi lebih jelas dan dapat diketahui pihak yang terlibat.

Penanganan judi online memiliki perbedaan dengan penanganan perjudian konvensional karena sebagian besar aktivitasnya berlangsung

melalui sistem elektronik. Oleh karena itu, pemeriksaan dapat mencakup perangkat elektronik yang digunakan, akun digital, komunikasi elektronik, serta transaksi yang berkaitan dengan aktivitas perjudian. Pemeriksaan terhadap berbagai informasi tersebut diperlukan untuk mengetahui bagaimana suatu kegiatan perjudian dilakukan dan siapa saja pihak yang memiliki keterkaitan. Perangkat elektronik dapat menjadi sumber informasi dalam proses penyidikan. Telepon seluler atau komputer yang digunakan untuk mengakses layanan perjudian dapat menyimpan informasi mengenai akun, komunikasi, riwayat aktivitas, maupun data lainnya. Informasi tersebut perlu diperiksa secara hati-hati untuk mengetahui keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.

Dalam perkara judi online, alat bukti elektronik memiliki peranan penting karena kegiatan perjudian dilakukan menggunakan sistem elektronik. Namun, setiap informasi elektronik yang diperoleh tetap harus diperiksa berdasarkan ketentuan hukum mengenai pembuktian. Data yang ditemukan perlu dikaitkan dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memberikan gambaran mengenai peristiwa pidana dan keterlibatan pihak yang diperiksa. Kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami teknologi informasi juga diperlukan dalam penanganan judi online. Perkembangan teknologi yang terus berlangsung menyebabkan bentuk dan sarana yang digunakan dalam perjudian online dapat berubah. Oleh karena itu, aparat perlu memiliki kemampuan dalam melakukan penelusuran terhadap aktivitas digital, memahami penggunaan perangkat elektronik,

serta melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang berkaitan dengan suatu perkara.

Penegakan hukum terhadap judi online tidak hanya dilakukan melalui tindakan represif setelah terjadinya tindak pidana, tetapi juga melalui upaya preventif. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan perjudian dan risiko yang ditimbulkannya. Pengawasan terhadap aktivitas digital serta tindakan terhadap penyebaran atau promosi perjudian juga dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan. Dengan demikian, penegakan hukum tindak pidana judi online membutuhkan proses yang tidak hanya berorientasi pada penangkapan pelaku, tetapi juga pada pengumpulan dan pemeriksaan alat bukti. Penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan perangkat elektronik, penelusuran transaksi, serta peningkatan kemampuan aparat merupakan bagian yang saling berkaitan dalam proses penanganan tindak pidana judi online.

Penegakan hukum terhadap judi online dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, melalui:

a. Upaya Represif

- Penyelidikan dan penyidikan
- Penangkapan pelaku
- Penyitaan barang bukti

b. Upaya Preventif

- Pemblokiran situs judi
- Edukasi masyarakat

- Pengawasan transaksi digital

Penelitian terbaru menyebutkan bahwa penegakan hukum dilakukan berdasarkan laporan masyarakat maupun temuan aparat sendiri melalui penyelidikan aktif.[34]

Dalam penanganan tindak pidana judi online, pembuktian menjadi bagian penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Hal ini disebabkan aktivitas perjudian dilakukan melalui media elektronik sehingga bukti yang ditemukan tidak hanya berupa benda fisik, tetapi juga dapat berupa informasi dan data elektronik. Bukti tersebut dapat berasal dari perangkat yang digunakan, akun, percakapan, bukti transaksi, maupun data elektronik lain yang memiliki hubungan dengan aktivitas perjudian. Raharja dkk. (2023) menjelaskan bahwa bukti elektronik memiliki peranan dalam pengungkapan tindak pidana judi online. Penggunaan bukti elektronik dalam proses penegakan hukum harus memperhatikan persyaratan pembuktian agar dapat digunakan untuk mendukung proses penyidikan dan pembuktian perkara. Dengan demikian, pemeriksaan dan pengumpulan bukti elektronik menjadi bagian yang penting dalam penanganan tindak pidana judi online.

Pemeriksaan terhadap bukti elektronik juga diperlukan untuk mengetahui hubungan antara perangkat, akun, transaksi, komunikasi, dan pihak yang diduga terlibat dalam tindak pidana. Oleh karena itu, penanganan judi online membutuhkan kemampuan aparat penegak hukum dalam

[34] Omega Putri Yesika Mawei, Herlyanty Yuliana A. Bawole, dan Victor Demsi Kasenda, Penegakan Hukum Judi Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Lex Administratum,* Volume 13, Nomor 1, 2025.

memahami penggunaan teknologi informasi serta melakukan pemeriksaan terhadap data elektronik yang berkaitan dengan perkara.

6. Kendala dalam Penegakan Hukum Judi Online

Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online memiliki beberapa kendala karena tindak pidana tersebut dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet dan perangkat elektronik. Berbeda dengan perjudian yang dilakukan secara langsung, aktivitas judi online dapat dilakukan tanpa pertemuan langsung antara pelaku, pemain, maupun pihak yang mengelola perjudian. Kondisi tersebut menyebabkan proses penegakan hukum memerlukan kemampuan dalam menelusuri informasi dan bukti yang terdapat pada media elektronik. Salah satu kendala dalam penanganan judi online adalah sulitnya mengetahui identitas pelaku. Pelaku dapat menggunakan akun dengan identitas yang tidak sesuai dengan identitas sebenarnya, sehingga penyidik perlu melakukan penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui pihak yang berada di balik akun tersebut. Selain itu, aktivitas perjudian dapat dilakukan melalui berbagai akun dan sarana komunikasi digital sehingga proses pelacakan membutuhkan pemeriksaan terhadap perangkat, akun, serta data elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana.

Kendala lainnya berkaitan dengan transaksi yang digunakan dalam aktivitas perjudian. Transaksi judi online dapat dilakukan melalui rekening bank, dompet digital, maupun sarana pembayaran elektronik lainnya. Penelusuran transaksi tersebut diperlukan untuk mengetahui hubungan antara pihak yang terlibat dengan aktivitas perjudian. Oleh karena itu,

pemeriksaan bukti transaksi menjadi salah satu bagian yang penting dalam proses penanganan perkara judi online. Perkembangan teknologi informasi yang cepat juga menjadi salah satu kendala dalam penegakan hukum. Perubahan teknologi dapat menyebabkan munculnya berbagai cara dan sarana baru yang digunakan dalam aktivitas perjudian online. Kondisi tersebut menuntut aparat penegak hukum, khususnya penyidik, untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam memahami teknologi informasi serta melakukan pemeriksaan terhadap bukti elektronik.

Selain kendala teknis, penegakan hukum terhadap judi online juga dapat menghadapi kendala yang berasal dari masyarakat. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum mengenai larangan perjudian online dapat menyebabkan sebagian masyarakat masih menganggap kegiatan tersebut sebagai aktivitas biasa. Kemudahan akses internet dan promosi perjudian melalui media digital juga dapat membuat masyarakat lebih mudah menemukan dan mengikuti aktivitas perjudian online. Dengan demikian, kendala dalam penegakan hukum judi online tidak hanya berkaitan dengan sulitnya melacak identitas pelaku, tetapi juga meliputi penelusuran akun dan transaksi, pemeriksaan bukti elektronik, perkembangan teknologi informasi, serta kesadaran hukum masyarakat. Berbagai kendala tersebut perlu diperhatikan dalam proses penanganan tindak pidana judi online agar penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

7. Relevansi dengan Polres Kuantan Singingi Tahun 2025

Penelitian ini penting karena:

a. Judi online semakin marak di daerah, termasuk Kuantan Singingi
b. Polres memiliki peran strategis dalam penegakan hukum
c. Diperlukan analisis terhadap efektivitas penanganan kasus di tingkat daerah
d. Memberikan gambaran nyata penerapan hukum pidana di lapangan

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Judi Online di Polres Kuantan Singingi Tahun 2025, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kendala dalam menangani tindak pidana judi online di Polres Kuantan Singingi berkaitan dengan karakteristik tindak pidana yang dilakukan melalui jaringan internet dan perangkat elektronik. Berdasarkan hasil penelitian, kendala yang dihadapi antara lain kesulitan dalam mengetahui identitas pelaku, menelusuri akun yang digunakan, menelusuri transaksi, serta menemukan dan memeriksa bukti elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana. Selain itu, perkembangan teknologi yang semakin cepat juga menuntut penyidik untuk terus meningkatkan kemampuan dalam memahami dan menangani tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi. Faktor yang mendorong seseorang terlibat dalam judi online juga beragam, antara lain faktor ekonomi, keinginan memperoleh keuntungan secara cepat, rasa ingin mencoba, pengaruh lingkungan pergaulan, kemudahan akses internet melalui telepon seluler, serta promosi perjudian melalui media digital. Dengan demikian, kendala penanganan judi online tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penyidikan, tetapi juga dengan perkembangan teknologi dan kondisi masyarakat.
2. Upaya yang dilakukan Polres Kuantan Singingi dalam meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana judi online dilakukan melalui tahapan

penyelidikan dan penyidikan. Penanganan perkara dimulai dari adanya informasi atau laporan mengenai dugaan tindak pidana, kemudian dilakukan penyelidikan untuk mengetahui adanya tindak pidana. Apabila ditemukan dasar yang cukup, proses dilanjutkan ke tahap penyidikan dengan mengumpulkan alat bukti, membuat terang tindak pidana dan menemukan pelakunya. Dalam perkara judi online, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap perangkat elektronik, akun, transaksi, percakapan dan data elektronik lainnya yang berkaitan dengan perkara. Selain upaya represif melalui penyelidikan dan penyidikan, penanganan judi online juga dapat dilakukan melalui upaya preventif berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai larangan serta konsekuensi hukum perjudian online. Peningkatan kemampuan penyidik dalam bidang teknologi informasi juga diperlukan untuk menghadapi perkembangan modus dan sarana yang digunakan dalam tindak pidana judi online. Hal tersebut menunjukkan bahwa penanganan judi online memerlukan upaya yang dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui penegakan hukum maupun pencegahan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Judi Online di Polres Kuantan Singingi Tahun 2025, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Polres Kuantan Singingi, peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi perlu dilakukan secara berkelanjutan. Hal tersebut diperlukan karena tindak pidana judi online

dilakukan dengan memanfaatkan perangkat elektronik dan jaringan internet yang terus mengalami perkembangan.

2. Sarana dan prasarana yang mendukung proses penanganan tindak pidana berbasis teknologi informasi perlu diperhatikan dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan. Ketersediaan sarana yang memadai dapat membantu proses pemeriksaan perangkat elektronik, penelusuran data, serta pengumpulan bukti yang berkaitan dengan tindak pidana judi online.
3. Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran hukum mengenai larangan perjudian online dan lebih berhaqti-hati terhadap berbagai bentuk promosi perjudian yang ditemukan melalui media digital. Masyarakat juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian online di lingkungan sekitarnya.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai tindak pidana judi online dapat dikembangkan dengan cakupan yang lebih luas, baik mengenai proses penegakan hukum, perkembangan teknologi yang digunakan dalam perjudian online, maupun faktor yang menyebabkan masyarakat terlibat dalam aktivitas perjudian online.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012

Barda Nawawi Arief, Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Makalah Seminar Kriminologi UI, 1991, Hukum Undip, Semarang,

H. R. S. Effendy, Pengantar Hukum Indonesia, Hand Out Kuliah, Universitas Surabaya

Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, Jakarta, Akademika Pressindo, 2000.

Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Pansariadi, R. S. B., & Soekorini, N. (2023). Tindak Pidana Cyber Crime dan Penegakan Hukumnya. Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.

Sri Harini Dwiyatni, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.

Sinatti, Teknologi, „Faktor Yang Menyebabkan Banyak Orang Bermain Judi Fakultas Teknologi Informasi Dan Komunikasi", 2024, 274–79

Situs, Melindungi, Judi Online, A Latar Belakang, and Pasal Undang-undang Dasar, „Deizen D Rompas 3 Mien Soputan 4", 15 (2026)

Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

B. Jurnal :

Alovin Leo Julimas dan Sumardi Efendi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Judi Online di Era Digital", *Constituo: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik*, Volume 4, Nomor 2, 2025.

Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012

Andini, "Indikator Efektivitas Penegakan Hukum di Masyarakat," *Jurnal Sosial Masyarakat*, Vol. 7, No. 1, 2023.

Ardiansyah, "Peran Teknologi Digital Forensik dalam Pembuktian Cyber Crime," *Jurnal Teknologi dan Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2023.

Fachri Bey, Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan, *Lex Jurnalica*, Volume 8, Nomor 3, 2011.

Ferdian Atma Wijaya, "Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online", *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial,* Volume 4 Nomor 3, 2025.

Firmansyah, "Digital Forensik sebagai Alat Bukti dalam Cyber Crime," *Jurnal Forensik Digital Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2023.

Hidayat, "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Digital," *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 5, No. 3, 2023.

I. Karina, N. Sinaga, dan R. Naibaho, "Pertanggungjawaban Pidana Bandar Situs Judi Online sebagai Sarana Pencucian Uang", *Jurnal Hukum Justice*, Volume 3, Nomor 1, 2024.

Jasmine Azura Nasution dan Gousta Feriza, "Analisis Yuridis Penggunaan Rekening Pribadi Orang Lain dalam Tindak Pidana Judi Online (Studi Putusan No 138/PID.SUS /2024/PN. BTM)", *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan,* Volume 4, Nomor 3, 2026.

Jembar Wirawan dan Andri Wahyudi, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Rangka Penanggulangan Perjudian Online"*, Journal Evidence Of Law,* Volume 1, Nomor 3, 2022.

Juniardi Windraswara, Judi Online dalam Prespektif Hukum Pidana di Indonesia (Antara Regulasi dan Penegakan Hukum), *Journal Evidence Of Law*, Volume 5, Nomor 1, 2026.

Krisna Indrawan dan M. Ruhly Kesuma Dinata, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia dalam Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Kbu", *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora,* Volume 5, Nomor 1, 2025

Kurniawan, "Kejahatan Siber Terorganisir dan Tantangan Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 4, No. 2, 2021.

Maryam Kamati, "Telaah Hukum Atas Fenomena Judi Online: Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah,* Volume 4, Nomor 1, 2024.

Miska Yusri Sulthanah dan Rehnalemken Ginting, "Analisis Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia", *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara,* Volume 2, Nomor 2, 2025.

Nanda Rafi Himawan, Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Judi Online: Studi Putusan Nomor 1018/PID/2023/PT MDN, *Jurnal Ilmu Hukum,* Volume 4, Nomor 2, 2024.

Nugroho, "Harmonisasi Hukum dalam Penanganan Cyber Crime Transnasional," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 11, No. 3, 2022.

Omega Putri Yesika Mawei, Herlyanty Yuliana A. Bawole, dan Victor Demsi Kasenda, Penegakan Hukum Judi Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Lex Administratum,* Volume 13, Nomor 1, 2025.

Pamungkas, A. T., Muliyono, A., & Lahangatubun, N. (2024). The Crisis of Cybercrime Law Enforcement in Indonesia. MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum, 2(2). DOI: 10.35905/delictum.v2i2.10613

Pratama dan Lestari, "Anonimitas dalam Cyber Crime dan Tantangan Penegakan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2022.

Putri, "Literasi Digital dan Pencegahan Cyber Crime di Indonesia," *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 8, No. 2, 2022.

Parulian Sitohang, Immanuel, L. Elly AM Pandiangan, and Nanin Koeswidi Astuti, „Efektivitas Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online (Studi: Kelurahan Sudijaya Jaya Ciledug)“, *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 10 (2024), 45–58 <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/462>

Rahmawati, "Strategi Penanggulangan Kejahatan Siber di Indonesia," *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 6, No. 1, 2021.

Rahmawati, "Strategi Penegakan Hukum dalam Menghadapi Cyber Crime," *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 6, No. 1, 2021.

Raharja, Taryono, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, and Sunarmi Sunarmi, „Penegakan Hukum Pidana Terhadap Judi Online Di Polda Sumatera Utara Kaitannya Dengan Keabsahan Pembuktian Bukti Elektronik“, *Law Jurnal*, 3 (2023), 121–34 <https://doi.org/10.46576/lj.v3i2.3100>

Saputra, "Budaya Hukum dan Tantangan Penegakan Cyber Crime," *Jurnal Keamanan Siber*, Vol. 3, No. 2, 2024.

Saputra, "Perkembangan Modus Operandi Kejahatan Siber di Era Digital," *Jurnal Keamanan Siber*, Vol. 3, No. 2, 2024.

Saputro, "Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Penanganan Kejahatan Siber," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 7, No. 1, 2022.

Selviana Teras Widy Rahayu, "Penegakan Hukum Perjudian Online Menurut Undang-undang ITE", *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum,* Volume 5, Nomor 2, 2022.

Wibowo, "Kolaborasi Antar Lembaga dalam Penanganan Kejahatan Siber," *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 9, No. 1, 2024.

Wibowo, "Strategi Terpadu dalam Penanganan Kejahatan Siber," *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 9, No. 1, 2024.

Wido Rahmat Al-Fattah Husain, "Hukum Pidana Judi Online Perspektif Indonesia Dan Perkembangan Aspek Legalitas", *Journal of Human And Education,* Volume 4, Nomor 6, Tahun 2024.

Yusril Wira Budi Ariyanto dan Bisma Harun Ibrahim, "Penegakan Hukum Kasus Judi Online Di Indonesia", *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora,* Volume 2, Nomor 9, 2024.

C. Website :

Gary L, Hoving v James Patrick Hedges, 2008, "Verdict and Settlement Summary", *Jurnal Westlaw*, diakses melalui http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#, pada tanggal 23 Juni 2022 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Velia Septia Wulandari, Fitriyah (2026), „Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online Di Kepolisian Resesor Minahasa Selatan", *Nucl. Phys.*, 13 (2026), 104–16 https://www.preventionweb.net/news/preliminary-report-february-6-2023-earthquakes-turkiye

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp 0760 561855 Fax 0760 561855, e-mail unisikuantan@gmail.com

DAFTAR WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud dengan judi online?
2. Sebutkan dasar hukum judi online?
3. Apa saja alat bukti pada judi online?
4. Apa saja kendala dalam penanganan judi online?
5. Faktor penyebab apa saja yang membuat seseorang terlibat judi online?
6. Bagaiaman penyelidikan dan penyidikan pada perkara judi online?
7. Siapa saja yang menjadi pelaku judi online?

Pembimbing I

M.IQBAL, S.H.,M.H
NIDN. 1030048403

Bimbingan dinyatakan sclesai
Pembimbing II

APRINELITA, S.H.,M.H
NIDN. 1030048403

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl.Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **RICKY ERMANSYAH PUTRA**
NPM : **210408038**
Judul Proposal : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Judi Online di kepolisian resort Kuantan singing tahun 2025
Pembimbing I : Muhammad Iqbal, S.H.,M.H
Pembimbing II : Aprinelita, S.H..M.H

No	Tgl	Materi	Paraf Pembimbing		Paraf Mahasiswa
			1*	2**	
1	30-6-2026	Revisi Bab II tinjauan umum			
2	7-7-2026	Revisi Penulisan dan footnote			
3	14-7-2026	Lampirkan daftar pertanyaan			
4	21-7-2026	Daftar pustaka urutakan berdasarkan abjad nama penulis			
5	24-7-2026	ACC, Lanjut Pembimbing I			
6	3-8-2026	Perbaiki tentang hasil pada bab III a			
7	10-8-2026	Lampirkan catatan kaki pada wawancara			
8	19-8-2026	Perbaiki narasi tentang alat bukti pada bab III			
9	26-8-2026	Lampirakn CV, Dan daftar wawancara			
10	02-9-2026	ACC Untuk Ujian Skripsi			

Catatan

1. *1 artinya Utama dan ** 2 artinya Pendamping
2. Jika Mahasiswa sudah memberikan atau mengirimkan draf proposal atau skripsi maka ybs wajib menuliskannya dalam Catatan Bimbingan Proposal atau Skripsi yang kemudian ditandatangani oleh Pembimbing

Bimbingan dinyatakan selesai

Pembimbing I	Pembimbing II
M.IQBAL, S.H.,M.H	**APRINELITA, S.H.,M.H**
NIDN. 1030048403	**NIDN. 1030048403**

FOTO BERSAMA RESKRIM POLRES KUANTAN SINGINGI



FOTO BERSAMA RESKRIM POLRES KUANTAN SINGINGI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ricky Ermansyah Putra merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Erman dan ibu Erawati, lahir di Rumbai pada tanggal 4 Oktober 2001 dan tinggal di Desa Muaro Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Penulis memulai jenjang Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 004 Muaro Sentajo pada tahun 2015. Penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Sentajo Raya dan berhasil diselesaikan pada tahun 2018. Setelah itu, penulis melanjutkan ke jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Sentajo Raya dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan Pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi Universitas Islam Kuantan Singingi, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Hukum. Selama masa perkuliahan penulis aktif mengikuti kegiatan Himakum dan BEM UNIKS.